

## ANALISIS HAK-HAK ISTRI NUSYUZ PASCA PERCERAIAN

Inayah Anugrah Ulfatunnisa<sup>1</sup>, Asni<sup>2</sup>, Siti Nurul Fatimah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email:[inayhanugrah@gmail.com](mailto:inayhanugrah@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas analisis hak-hak istri nusyuz pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IA Watampone (studi kasus Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Wtp). Maka dari itu akhirnya penulis menelusuri bagaimana Bagaimana gambaran kasus perceraian akibat istri Nusyuz dan pertimbangan hukum bagi hakim dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 957 Pdt.G/ 2021/ Pa.Wtp. Jenis penelitian hukum empiris, sumber data di lapangan seperti hasil observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Berdasarkan hasil peneltian, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (7) yang menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri terbukti nusyuz. Dalam hal ini penggugat dianggap nusyuz sehingga penggugat tidak mendapatkan nafkah iddah dan madhiyah namun tetap mendapat nafkah mut'ah (uang pelipur lara) karena majelis hakim ingin mewujudkan keadilan bagi penggugat dalam artian prinsip *imsak bi ma'ruf au tasrih bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan)).

**Kata Kunci:** Istri Nusyuz , Perceraian, Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

### Abstract

This study discusses the analysis of the rights of nusyuz wives after divorce in the decisions of the Class IA Watampone Religious Court (case study of Decision Number 957/Pdt.G/2021/PA.Wtp). Therefore, finally the author explores how the description of the divorce case due to Nusyuz's wife and the legal considerations for the judge in the Watampone Religious Court Decision Number 957 Pdt.G/2021/Pa.Wtp. This type of empirical legal research, sources of data in the field such as observations and interviews. The results of this study reveal that based on the results of the research, in the Compilation of Islamic Law article 80 paragraph (7) which states that the husband's obligations as referred to in paragraph (5) fall if the wife is proven nusyuz. In this case the plaintiff is considered nusyuz so that the plaintiff does not get iddah and madhiyah living but still gets mut'ah (consolation money). marriage with kindness or release (divorce).

**Keywords:** Nusyuz' wife, Divorce, Decision Number 957/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

## **A. Pendahuluan**

Manusia termasuk makhluk sosial yang tidak mampu hidup dalam keterasingan, maksudnya manusia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan. Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan.<sup>1</sup> Secara umum yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Secara kodrati manusia diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan dalam Q.S Al-Hujaarat/49:13 dan melakukan hubungan biologis (menikah) guna melahirkan keturunan untuk melanjutkan eksistensi umat manusia.<sup>3</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan merupakan akad yang miitsaaqan ghaliizhan (sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Bagi golongan ulama Zhahariyah, hukum pernikahan adalah wajib atau fardu. Namun bagi ulama Syafi'iyah hukum pernikahan harus dilihat dulu konteksnya, akan menjadi Sunnah jika yang menikah adalah yang berkeinginan, pantas dan memiliki perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan. Menjadi makruh bagi yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan dan belum memiliki perlengkapan atau fisiknya belum mampu.<sup>5</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup>Nur Umniati Kalsum, dkk, "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam" *Jurnal QaḍāuNā* Vol. 4 no, 2 (2 April 2023), h. 338.

<sup>2</sup> Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah", *Jurnal QaḍāuNā* Vol. 6 no, 2 (2 Desember 2019), h. 196.

<sup>3</sup>M. Saeful Amri, "Medis sebagai Pendekatan dalam Pengkajian Islam (Studi Kasus Aborsi)", *Jurnal QaḍāuNā* Vol. 1 no, 1 (1 Desember 2019), h. 2.

<sup>4</sup> Jusmiati, dkk, "Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan", *Jurnal QaḍāuNā* Vol. 3 no, 1 (1 Desember 2021), h. 61.

<sup>5</sup>Patimah Halim, Farahdiba Rahma Bachtiar, "Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep", *Jurnal QaḍāuNā* Vol. 7 no, 2 (2 Desember 2020), h. 58

ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup>

Perceraian adalah *emergency exit* dimana kerukunan sudah tidak ditentukan lagi dan apabila rumah tangga dilanjutkan akan menjadi tidak sehat bagi keduanya (suami istri)<sup>7</sup>. Perceraian atau cerai dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat.<sup>8</sup> Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam, sementara cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.

Adanya perbedaan dalam pengajuan antara cerai gugat dan cerai talak kepada Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa masing-masing perkara memiliki konsekuensinya tersendiri sehingga ketika adanya perceraian antara suami dan istri, tentu akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari putusannya perkawinan karena cerai talak Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri<sup>9</sup>. Apakah materi muatan hukum perkawinan yang ditegakkan peradilan agama dibidang perkawinan yang tegakan peradilan agama telah cukup diatur dalam hukum syariah.<sup>10</sup>

Kalaupun perlu peraturan tambahan, apakah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 sama sekali belum memiliki kelengkapan hukum materil perkawinan, sehingga perlu dibentuk

---

<sup>6</sup>Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal QadāuNā* Vol. 5 no, 1 (1 Juni 2018), h. 50.

<sup>7</sup> A. Uswatun Hasana Aswar, Supardin dan Siti Nurul Fatimah. " Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak", *Qadauna*, ol. 4, No. 1, Desember, 2022.

<sup>8</sup> Nurul Ainun Marfu'ah, dkk. "Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/Pa.Takalar 1B)", *Qadauna*, Vol. 2, No. 1 (Desember, 2020) h. 28

<sup>9</sup> Republik Indonesia " Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" Jakarta: Lembaran Negara, 1974, Pasal 41 c, h. 16

<sup>10</sup> Dwe Sri Andriani, dkk "Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)", *Qadauna*, Vol. 3, No. 1 (Desember, 2021) h. 231.

hukum materil khusus.<sup>11</sup> Jadi dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.<sup>12</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat hukum empiris dengan bentuk penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang secara langsung dengan tujuan untuk melihat proses pelaksanaan mediasi yang di perankan oleh seorang mediator berdasar peraturan mahkamah agung yang berlaku. Memiliki maksud untuk lebih memahami mengenai fenomena yang dialami oleh setiap subjek penelitian seperti bagaimana proseduralnya, sistemnya, perilaku, persepsi, motivasi ataupun tindakan.<sup>13</sup> Kemudian telah digambarkan dalam sebuah rangkaian kata-kata dan tata bahasa serta dengan manfaat metode penelitian ilmiah. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat-alat yang penulis gunakan guna mendukung penelitian ini berupa pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. GAMBARAN KASUS PERCERAIAN AKIBAT ISTRI NUSYUZ DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE NOMOR 957 Pdt.G/ 2021/ PA.Wtp**

Penggugat dalam hal ini Adinda Silva Sari binti Andi Mangamparang, 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ternate, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone mengajukan gugatan terhadap tergugat dalam hal ini Andi Yusran Kadir, S.E bin Andi Kadir, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN

---

<sup>11</sup> Muhammad Jamal Jamil, “ Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama”, *Al-Qadau*, Vol 2. No. 1 (2015), h. 131

<sup>12</sup> Azman Arsyad, “Tren Media Sosial, Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di KabupatenPangkep”, *Al-Qadau* Vol. 7, No. 1 (Juli, 2020), h. 84

<sup>13</sup>Irkhaniyati, “*Evaluasi Persiapan STIKES Asiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital*”, Berkata, Ilmu Perpustakaan dan Informasi. vol. 1 no. 1 (2017): h. 41.

---

B-ONE Blok U Nomor 7, kelurahan biru, Kecamatan Tante Riattang, Kabupaten Bone atas perkara perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 10 September 2021 dengan register perkara Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

1. Duduk perkara atau alasan para pihak mengajukan perceraian. Sebab Tergugat sering berkelakuan kasar dan temprammenn kepada penggugat seperti:
  - a) Tergugat terlampau sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
  - b) Tergugat sering memilih untuk meninggalkan rumah kediaman Penggugat ketika ada masalah yang timbul tanpa menyelesaikan terlebih dahulu.
  - c) Tergugat jarang memberikan Nafkah Lahir Kepada Penggugat.
  - d) Perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya mulai sejak tanggal 23 bulan April 2021 hingga 6 bulan lamanya penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang
  - e) Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, maka hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya baik secara Lahir maupun batin.
  - f) Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil
  - g) Dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan.
  - h) Selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan sekarang ini.

Berdasarkan uraian tentang duduk perkara di atas maka dapat di lihat bahwa apa yang digugatkan pihak penggugat perihal masalah perceraian, di mana pihak tergugat telah berlaku kasar dan jarang memberikan nafkah selama 6 bulan lamanya yang mengakibatkan kuatnya keinginan pihak penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat.

2. Pertimbangan hukumnya:

- 1) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
- 2) Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul
- 3) Tergugat sering menampar dan mengancam Penggugat
- 4) perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meninggalkan rumah saat kondisi tergugat sedang sakit dan anaknya tidak diberi minum Susu Formula untuk mengganti ASI (air susu Ibu),
- 5) tergugat pernah mengusir penggugat dari rumah karena Penggugat selalu mendesak untuk pergi ke rumah orang tuanya
- 6) tergugat jarang member nafkah kepada penggugat

### 3. Putusan hakim atau Petitum

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( ANDI YUSRAN KADIR BIN ANDI KADIR) terhadap Penggugat ( A.ADINDA SILVA SARI BINTI ANDI MANGAMPARANG; )
- 3) Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp Rp 7.000.000 ( Tujuh juta rupiah) ;
- 4) Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembayaran mut'ah tersebut sebelum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Watampone;
- 5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 240.000.( ( dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dari pertimbangan hukum dan petitum diatas dapat dilihat bahwa hakim menerima atau mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering menampar Penggugat, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meninggalkan rumah saat kondisi tergugat sedang sakit dan anaknya tidak diberi minum Susu Formula untuk mengganti ASI (air susu Ibu),dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang maka kasus ini termasuk kategori nusyuz.

---

#### 4. Putusan nomor 957/pdt.G/2021/PA.Wtp

Terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat dalam hal ini Adinda Silva Sari yang menggugat suaminya Andi Yusran Kadir dalam hal ini sebagai tergugat, hakim dalam memberikan putusan pada perkara ini terdapat perbedaan pendapat yang dalam istilah hukumnya adalah *Dissenting Opinion*, *Dissenting Opinion* adalah adanya perbedaan pendapat hakim minoritas diantara hakim mayoritas, pendapat dari hakim Drs. Muhammadong, S. H.

“ternyata kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama suaminya bukanlah tanpa alasan melainkan karena adanya situasi dan kondisi yang membuatnya tidak betah dan tidak nyaman sehingga dalil Penggugat bahwa kepergiannya meninggalkan Tergugat merupakan akhir dari kesabaran Penggugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dalam kondisi tertekan, dan juga sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap dan perilaku Tergugat patut dinyatakan telah terbukti.”<sup>14</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim di dalam Putusan 957/Pdt.G//2021/PA.Wtp ini memberikan penjelasan bahwa terhadap perkara ini apakah perbuatan Nusyuz atau bukan, dapat lah diperhatikan terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang terjadi, karena perbuatan penggugat yang meninggalkan kediaman bukan karena alasan sepihak yang muncul langsung dari hati melainkan ada faktor lain yang menyebabkan penggugat meninggalkan tergugat, sedangkan pendapat hakim mayoritas dalam hal ini yang menjadi amar putusan yakni oleh Ketua Majelis Hj. St. Aisyah., S. H, dan Hakim Anggota I Dra. Hj. Ernawati., S. H., M .H, berpendapat bahwa penggugat berhak dan layak untuk mendapatkan pelipur lara atau obat penghibur hati akibat terjadinya perceraian<sup>15</sup>.

Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut lah yang menjadi amar dari putusan ini dikarenakan mayoritas pendapat hakim yang kemudian menjadi hasil atau amar dari putusan, dalam hal ini amar putusan tersebut berisikan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (ANDI YUSRAN KADIR BIN ANDI

---

<sup>14</sup>Drs. Muhammadong, S.H (50 tahun), Hakim pengadilan agama watampone kelas 1A dalam putusan nomor 957pd.G/2021/PA.Wtp

<sup>15</sup> Hj. St. Aisyah, S. H (54 Tahun) Ketua Majelis Hakim pengadilan agama watampone kelas 1A dalam putusan nomor 957pd.G/2021/PA.Wtp

---

KADIR) terhadap Penggugat (A.ADINDA SILVA SARI BINTI ANDI MANGAMPARANG; )

3. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp Rp 7.000.000 ( Tujuh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembayaran mut'ah tersebut sebelum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Watampone;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 240.000.( ( dua ratus empat puluh ribu rupiah);<sup>16</sup>

**2. Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nusyuz pada Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Wtp**

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Selanjutnya, penulis akan menjabarkan pertimbangan hukum hakim pada *Putusan No.957/Pdt.G/2021/PA.Wtp*. Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap gugatan yang telah diajukan oleh penggugat dengan alasan pokok mengajukan gugatan karena penggugat dan tergugat sering terlibat dalam perselisihan yang terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2020 sampai dengan perkara ini berlangsung di persidangan yang puncak dari pertengkarnya itu pada 24 April 2021

---

<sup>16</sup> Putusan no.957/pdt.G/2021/PA.Wtp h. 37



disebabkan karena tergugat sering berkelakuan kasar dan *Temperamen* kepada penggugat, kerap marah-marah tanpa adanya alasan yang jelas kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga menjadikan Tergugat memilih untuk meninggalkan kediaman bersama Penggugat.

Berdasarkan Eksepsi/jawaban tergugat atas gugatan penggugat, hakim memberikan pertimbangan bahwa eksepsi yang diberikan oleh tergugat itu bukanlah berisikan tentang formil/kewenangan mengadili melainkan berisikan pokok-pokok perkara/materil sehingga perlu adanya pembuktian terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran atau fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga keseluruhan dari eksepsi dari tergugat itu dinyatakan di tolak, dalam Eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat tidak memberikan bantahan dan tanggapan atas dalil-dalil yang diungkap pada Gugatan Penggugat, serta Tergugat mengatakan tidak keberatan jika bercerai dengan Penggugat yang disebabkan karena Tergugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dalam hal tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa dalam hal ini Majelis Hakim bukan mencari siapa yang benar dan salah melainkan yang hakim cari ialah apakah alasan perceraian yang diajukan oleh tergugat telah memenuhi syarat atau tidak, begitu juga apakah antara Tergugat dengan Penggugat sudah benar-benar tidak bisa dirukunkan lagi, sebagaimana amanah pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya penulis akan mengurai isi *Putusan No.957/Pdt.G/2021/PA.Wtp* mengenai Hak-hak dari Istri Nusyuz terhadap perkara perceraian, Tergugat menyatakan keberatan atas tuntutan oleh Penggugat, hal ini disebabkan karena Penggugat dalam hal ini adalah istri Nusyuz menurut Tergugat, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terhadap perkara tersebut bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan

tempat kediaman suaminya meskipun telah dilarang untuk pergi, kemudian terungkap juga bahwa Tergugat dalam hal ini suami pernah mengalami sakit yang membutuhkan perawatan dan kasih sayang namun Penggugat dalam hal ini istri tidak pernah merawat bahkan berkunjung, Penggugat tetap pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan bayinya yang masih berusia 2 bulan dan diketahui bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah datang untuk berkunjung ke suaminya sakit.

Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa kepergian dari Penggugat sangatlah tidak logis dikarenakan kepergian dari Penggugat bertujuan untuk mengunjungi orang tua nya yang terungkap bahwa keadaan orang tuanya pada saat itu baik-baik saja dibandingkan dengan suaminya, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I beranggapan tentang problematika didalam rumah tangga itu sangatlah lumrah terjadi dalam setiap hubungan rumah tangga, tak ada satupun rumah tangga yang luput dari permasalahan-permasalahan.

Jika melihat pada Pasal 83 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan keharusan istri berbakti lahir dan batin terhadap suami, berdasarkan fakta-fakta hukum perkara diatas, dalam hal ini Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri Nusyuz dikarenakan tidak adanya alasan yang tepat dalam meninggalkan suami yang sedang sakit serta anak yang masih berusia 2 bulan, sama halnya pertimbangan Ketua Majelis Hakim yakni Hj. Aisyah. S, S.H dan Hakim Anggota I yakni Dra. Hj. Ernawati, S. H, M. H mengatakan “Penggugat dalam dalam perkara ini menunjukkan ketidaktaatan dan pembangkangan Penggugat terhadap suaminya dalam perkara ini sebagai Tergugat sehingga dikategorikan sebagai nusyuz”,<sup>17</sup> dengan demikian berdasarkan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Kewajiban Nafkah Iddah dalam perkara Cerai Gugat maka istri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah hal ini tertuang dan dilampirkan didalam Putusan No.957/Pdt.G/2021/PA.Wtp

---

<sup>17</sup> Dra. Hj. Ernawati, S.H, M.H (54 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A, wawancara, 27 April 2023

---

Selanjutnya penulis akan mengurai mengenai Nafkah Mut'ah, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada perkara tersebut, Pihak Penggugat menuntut agar berpisah dengan Tergugat dan Tergugat pun mengkehendaki akan maksud dari Penggugat, mengingat bahwa istri dalam hal ini sebagai Penggugat digolongkan sebagai nusyuz itu bukan semata-mata karena kesalahan atau kehendak diri dari Penggugat melainkan ada alasan-alasan lainnya yakni perilaku dari Tergugat itu sendiri sering meninggalkan rumah, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat "Nusyuznya Penggugat dalam perkara itu bukanlah semata-mata disebabkan karena ketidaktaatan Penggugat saja melainkan adanya pemicu yang melatarbelakangi seperti ketidaknyamanan Penggugat terhadap sikap dan perilaku Tergugat" Oleh karena Tergugat pun sangat menginginkan perceraian atas Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal Nafkah Mut'ah Tergugat tetap harus memberikannya kepada Penggugat sebagai tanda kenang-kenangan atau pelipur lara atas pengabdian dari istri kepada suami dalam hal ini Penggugat kepada Tergugat dengan mengingat Penggugat telah bersabar hidup menumpang di rumah orang tua Tergugat bersama dengan mertua, ipar, dan anak tiri dari Tergugat.

Nafkah Mut'ah ini dijadikan sebagai rasa keadilan antara Tergugat kepada Penggugat serta mewujudkan yang namanya Maqashid al-syari'ah dan Prinsip *imsak bi Ma'ruf au tasrih bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan). Adapun mengenai besaran dari Nafkah Mut'ah dilihat dari kemampuan dari Tergugat dalam hal ini suami yang bekerja sebagai Sales Surveier pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tergugat memberikan sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis akan memberikan analisis terhadap pembahasan diatas mengenai hak-hak dari istri Nusyuz pasca perceraian dalam Putusan Nomor 957 pdt.G/2021/PA.Wtp, terhadap nafkah Madliyah, Iddah dan Mut'ah merupakan hak yang harus ditunaikan oleh suami yang akan menceraikan

istrinya, diminta ataupun tidak diminta oleh para pihak, dan didalam putusan ini mengenai hak-hak tersebut dalam hal ini suami memberikan tanggapan perihal *MAIDMU* (Nafkah Madliyah, Iddah dan Mut'ah) ini ditolak dengan alasan istri yang akan diceraikannya itu nusyuz sehingga tidak berhak untuk mendapatkan Nafkah Madliyah, Iddah, dan Mut'ah (*MAIDMU*). Majelis Hakim dalam perkara ini beranggapan serta kemudian menyimpulkan bahwa terhadap istri yang menjadi penggugat dalam perkara ini dianggap nusyuz dikarenakan telah durhaka kepada tergugat dalam hal ini suami, oleh karena itu mengenai hak atas istri pasca perceraian dalam hal ini nafkah *Maidmu* gugur, hal ini sesuai kesepakatan para *jumhur ulama* mengatakan tidak berhak nafkah atas istri yang Nusyuz.

Berdasarkan kesimpulan Majelis hakim tersebut yang dituangkan kedalam Putusan nomor 957/Pdt.G/2021?PA.Wtp. Tersebut penulis menganggap bahwa kesimpulan Majelis Hakim sudah tepat dalam hal mengkategorikan perbuatan dari Penggugat/istri ini adalah Nusyuz, hal tersebut terungkap didalam persidangan yang telah penulis gambarkan dan uraikan dalam pembahasan diatas, Namun Majelis Hakim juga berkesimpulan untuk tetap diberikan nafkah Mut'ah, yang dimana nafkah Mut'ah ini diberikan sebagai pelipur lara atau tanda terima kasih kepada Penggugat (istri) karena telah bertahan dalam ikatan suami dan istri.

Dalam hal tersebut penulis juga menganggap bahwa disini Majelis Hakim memberikan keputusan yakni terhadap suami tetap memberikan Nafkah Mu'tah kepada Istri pasca perceraian itu sebagai rasa keadilan kepada istri dan mewujudkan yang namanya *Maqashid al-syari'ah* dan Prinsip *imsak bi Ma'ruf au tasrih bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan).

### **3. Penutup**

1. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada uraian pembahasan maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: Gambaran Kasus Perceraian                      Akibat Istri

---

Nusyuz Dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 957 Pdt.G/ 2021/ Pa.Wtp Penggugat dalam hal ini mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Watampone terhadap Tergugat dalam hal ini suami dikarenakan Penggugat dalam hal ini menguraikan dalam Gugatan Cerainya bahwa Tergugat sering berkelakuan kasar dan tempramen kepada Penggugat seperti Tergugat terlampau sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memilih untuk meninggalkan rumah kediaman Penggugat ketika ada masalah yang timbul tanpa menyelesaikan terlebih dahulu, Tergugat juga jarang memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat. Kedua mengenai Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutus perkara Nusyuz pada putusan Nomor 957/pdt.G/2021/PA.Wtp ialah Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, Majelis hakim mayoritas berpendapat Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai nusyuz dan tidak berhak mendapatkan *Nafkah Iddah*, *Nafkah Madliyah*, namun Tergugat tetap wajib memberikan *Nafkah Mut'ah* sebagai tanda terima kasih yang terakhir kalinya atau sebagai pelipur lara bagi Penggugat dalam hal ini istri, Kesimpulan Hakim ini berlandaskan agar memberikan rasa keadilan kepada Penggugat karena telah bertahan selama ini dengan sikap dan perilaku Tergugat kepada nya. Dasar hukum Istri Nusyuz tidak dapat menerima nafkah iddah dan nafkah madliyah ialah Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Terkait Nafkah Mut'ah yang diberikan ini agar terwujudnya yang namanya *Maqashid al-syari'ah* dan Prinsip *imsak bi Ma'ruf au tasrih bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan).

Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu Dasar Hukum tentang Nafkah Iddah, dan Mut'ah dalam cerai talak sudah diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, dan KHI, serta pihak suami menyadari bahwa apabila telah dijatuhi putusan maka suami akan bertanggung jawab apa yang telah di putuskan. Maka dari itu perlunya bagi para hakim dalam memutuskan suatu putusan harus berdasarkan kepada aturanyang berlaku dan didasari oleh tujuan hukum.

## **Daftar Pustaka**

### **Jurnal**

- Kalsum Nur Umniati, dkk, “Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam” *Jurnal QaḍāuNā* Vol. 4 no, 2 (2 April 2023), h. 338.
- Assidik Ahmad, A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah”, *Jurnal QaḍāuNā* Vol. 6 no, 2 (2 Desember 2019), h. 196.
- Amri M. Saeful, “Medis sebagai Pendekatan dalam Pengkajian Islam(Studi Kasus Aborsi)”, *Jurnal QaḍāuNā* Vol. 1 no, 1 (1 Desember 2019), h. 2.
- Jusmiati, dkk, “Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan”, *Jurnal QaḍāuNā* Vol. 3 no, 1 (1 Desember 2021), h. 61.
- Halim Patimah, Farahdiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studidalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anakdi Kabupaten Pangkep”, *Jurnal Al Qaḍāu* Vol. 7 no, 2 (2 Desember 2020), h. 58
- Suharna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Al Qaḍāu* Vol. 5 no, 1 (1 Juni 2018), h. 50.
- Yulianti, “Hukum Islam terhadap Upacara Attunu Panrolikbagi Pencuri di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”, *Jurnal Al Qaḍāu* Vol. 5 no, 1 (1 Juni 2018), h. 23.
- Munir Kurnia, Zulfahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan”, *Jurnal QaḍāuNā* Vol. 2 no, 3 (3 September 2021), h. 491.
- Sardari Ahmad Asif, “Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholotdi Flores Timur Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al Qaḍāu* Vol. 5 no, 2 (2 Desember 2018), h. 161.
- Muchsin Agus, Wirani Aisyah Anwar, “Tradisi Penyerahan PenneAnreang dalam Perkawinan Bugis Suppa”, *Jurnal Al Qaḍāu* Vol. 9 no, 1 (1 Juni 2022), h. 193.

- 
- Subha Rahman, “Problematika Kepemilikan Tanah melalui Mahar Perspektif Hukum Pidana di Indonesia” *Jurnal Al Qadāu Vol. 6 no, 2* (2 Desember 2019), h. 168.
- Azis Muh Ilham, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaahdalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan”, *Al Qadāu Vol. 8 no, 2* (2 Desember 2021), h. 64.
- Dra. Hj. Ernawati, S.H, M.H (54 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A, *wawamcara*, 27 April 2023
- Drs. Muhammadong, S.H (50 tahun), Hakim pengadilan agama watampone kelas 1A dalam putusan nomor 957pdt.G/2021/PA.Wtp
- Hj. St. Aisyah, S. H (54 Tahun) Ketua Majelis Hakim pengadilan agama watampone kelas 1A dalam putusan nomor 957pdt.G/2021/PA.Wtp  
Putusan no.957/pdt.G/2021/PA.Wtp h. 37